

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpt 199 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, Permen Kominfo No 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 3 Tahun 2023, Berita Acara Nomor 325/HM.4-BA/7403/2023 .
- Dalam Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang disingkat dengan BAKOHUMAS KPU KABUPATEN MUNA yang terdiri dari:
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.